

---

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017-2021**

**Halimatussadiyah Algadri, Abdul Manan, Siti Fatimah**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Email : [imalgadri@gmail.com](mailto:imalgadri@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Mataram Tahun 2017-2021 serta Trend Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Mataram untuk 5 tahun mendatang. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Rasio Efektivitas dan Rasio Kontribusi serta Metode Least square untuk menghitung Trend Penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata persentase keefektifan pajak parkir di Kota Mataram Tahun 2017-2021 termasuk kriteria efektif dan retribusi parkir termasuk kriteria tidak efektif, sedangkan kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 ini keduanya termasuk dalam kriteria sangat kurang. Hasil analisis trend penerimaan pajak parkir di Kota Mataram untuk 5 tahun mendatang menunjukkan mengalami penurunan, sebaliknya trend penerimaan retribusi parkir menunjukkan kenaikan.

Kata Kunci : Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Kota Mataram

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how the Effectiveness and Contribution of Parking Tax and Parking Levies in Mataram City in 2017-2021 and the Trend of Parking Tax and Parking Levies Revenue in Mataram City for the next 5 years. The analysis technique used in this study is the Effectiveness Ratio and Contribution Ratio and the Least Square Method to calculate the Acceptance Trend. The results of the study show that the average percentage of the effectiveness of parking taxes in the City of Mataram in 2017-2021 includes the criteria for effective and parking fees including the criteria for ineffectiveness, while the contribution of parking taxes and parking fees to the original regional income of the City of Mataram in 2017-2021 are both included in the criteria very less. The results of the trend analysis of parking tax receipts in the city of Mataram for the next 5 years show a decrease, on the contrary the trend of parking retribution receipts shows an increase.*

Keywords : Parking Tax, Parking Retribution, City of Mataram

## PENDAHULUAN

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan diperlukan strategi yang baik, diantaranya mengumpulkan segenap potensi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kota Mataram sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada giliran akan meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. Sebagai ibukota Provinsi NTB dan sebagai pusat perdagangan, pemerintah, pendidikan dan jasa pelayanan wisata. Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang beraneka ragam, mulai dari pertokoan, industri, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata. Sehingga memerlukan tempat untuk lahan parkir untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka PAD harus ditingkatkan dengan salah satu upaya dalam peningkatan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram. Meliputi pendataan subjek maupun objek sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

Realisasi Pajak Parkir di Kota Mataram mengalami peningkatan dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2020 Realisasi Pajak Parkir mengalami penurunan yang pada awalnya Tahun 2019 sebesar Rp.2.574.973.310 menurun menjadi Rp. 1.626.207.810, satu tahun berikutnya kembali terjadi peningkatan menjadi Rp 1.804.548.986. Hal ini tentunya menjadi permasalahan, dimana yang kita lihat sekarang ini Kota Mataram dari tahun ke tahunnya mempunyai potensi yang cukup besar dalam penerimaan Pajak Parkir, namun kenyataannya berbanding terbalik. Bisa kita lihat pada tabel di atas pada Tahun 2020 terjadi penurunan Penerimaan Pajak Parkir yang dikarenakan pada awal tahun tersebut merebaknya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya Lock Down sebagai antisipasi penyebaran corona pada saat itu. Realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Mataram serta persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan realisasi retribusi parkir yang diakibatkan oleh Gempa Bumi yang dialami Lombok pada saat itu, kemudian pada Tahun 2020 penurunan realisasi retribusi parkir ini diakibatkan oleh merebaknya COVID-19 yang mengakibatkan diberlakukannya Lock Down, wabah ini juga memakan banyak korban yang pada akhirnya banyak masyarakat pada saat itu di isolasi.

Berdasarkan uraian tersebut, Pajak Parkir dan Retribusi Parkir diharapkan untuk lebih Efektif dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, di sisi lain

menunjukkan kecenderungan Efektivitas dan Kontribusi yang menurun. Hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram serta Trend Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir untuk 5 tahun mendatang.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah :

#### 1. Analisis Efektivitas

Untuk menganalisis efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir digunakan analisis sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas retribusi parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Target penerimaan retribusi parkir}} \times 100\%$$

Setelah menghitung Tingkat Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir selanjutnya mengukur Persentase Kriteria Efektivitas, apabila melebihi 100% berarti Tingkat Efektivitas Pajak Parkir sudah sangat efektif. Dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Kriteria Penggolongan Efektivitas

No.	Persentase	Kriteria
1.	Diatas 100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

#### 2. Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Setelah menghitung besarnya Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah selanjutnya mengukur Persentase Kriteria Kontribusi, apabila melebihi 50% berarti Tingkat Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sudah sangat baik. Dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Kriteria Penggolongan Kontribusi

No.	Persentase	Kriteria
1.	0%-10%	Sangat Kurang
2.	10%-20%	Kurang
3.	20%-30%	Sedang
4.	30%-40%	Cukup Baik
5.	40%-50%	Baik
6.	Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yuni Selvia, 2019)

### 3. Analisis Trend Penerimaan

Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir untuk 5 tahun mendatang dapat ditentukan dengan peramalan dengan Trend yaitu menggunakan metode least square dengan rumus sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX \quad a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana :

Y = merupakan data berkala (time series) atau taksiran nilai tren

a = nilai rata-rata tahun dasar

b = rata-rata pertumbuhan nilai trend disetiap tahunnya

x = variabel waktu

n = jumlah data

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir



Efektivitas pajak parkir pada Tahun 2017 memiliki nilai sebesar 85.25% dimana artinya point tersebut tergolong cukup efektif, Tahun 2018 terjadi peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak parkir yaitu sebesar 107.22%, 1 tahun kemudian persentase efektivitas penerimaannya kembali menurun menjadi 99.03% tetapi angka tersebut masih tergolong efektif, Tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak parkir kembali meningkat menjadi 116.15% dan pada Tahun 2021 kembali terjadinya penurunan menjadi 72.18%. Rata-rata persentase keefektifan pajak parkir Kota Mataram Tahun 2017-2021 sebesar 95,96% dimana artinya point tersebut tergolong Efektif.

Efektivitas retribusi parkir pada Tahun 2017 memiliki nilai sebesar 39.72% dimana artinya point tersebut tergolong tidak efektif, Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah persentase efektivitas penerimaan retribusi parkir yaitu sebesar 37.52%, 1 tahun kemudian persentase efektivitas penerimaannya kembali bertambah menjadi 39.95% tetapi angka tersebut masih tergolong tidak efektif, Tahun 2020 efektivitas retribusi parkir kembali menurun menjadi 15.33% dan pada Tahun 2021 kembali terjadinya peningkatan menjadi 16.48%. Rata-rata persentase keefektifan retribusi parkir di Kota Mataram Tahun 2017-2021 sebesar 29,8% dimana point tersebut tergolong Tidak Efektif.

### **Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah**



Kontribusi pajak parkir pada Tahun 2017 memiliki nilai sebesar 0.45% dimana artinya point tersebut tergolong sangat kurang, Tahun 2020 terjadi peningkatan kontribusi penerimaan pajak parkir yaitu sebesar 0.54%, 1 tahun kemudian kontribusinya kembali bertambah menjadi 0.69% tetapi angka tersebut masih tergolong sangat kurang, Tahun 2020 kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD menurun menjadi 0.45% dan pada Tahun 2021 kembali terjadinya peningkatan menjadi 0.46%. Rata-rata persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Mataram Tahun 2017-2021 sebesar 0,51% dimana artinya point tersebut tergolong Sangat Kurang.

Kontribusi retribusi parkir pada Tahun 2017 memiliki nilai sebesar 0.51% dimana artinya point tersebut tergolong sangat kurang, Tahun 2020 terjadi peningkatan kontribusi penerimaan retribusi parkir yaitu sebesar 0.52%, 1 tahun kemudian kontribusinya kembali bertambah menjadi 0.53% tetapi angka tersebut masih tergolong sangat kurang, Tahun 2020 kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.53% dan pada Tahun 2021 kembali terjadinya peningkatan menjadi 0.79%. Rata-rata persentase kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kota Mataram Tahun 2017-2021 sebesar 0,57% dimana artinya point tersebut tergolong Sangat Kurang.

### Trend Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir untuk 5 tahun mendatang

Tabel 4.5 Perhitungan Trend Pajak Parkir Kota Mataram Tahun 2017-2021

Tahun	Pajak Parkir (Y)	X	X <sup>2</sup>	X.Y
2017	Rp1.740.961.125,00	-2	4	-Rp3.481.922.250,00
2018	Rp1.929.979.400,00	-1	1	-Rp1.929.979.400,00
2019	Rp2.574.973.310,00	0	0	Rp0,00
2020	Rp1.626.207.810,00	1	1	Rp1.626.207.810,00

2021	Rp1.804.548.986,00	2	4	Rp3.609.097.972,00
<b>n=5</b>	<b>ΣY=</b> <b>Rp9.676.670.631,00</b>		10	<b>ΣX.Y= -</b> <b>Rp176.595.868,00</b>

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{Rp\ 9.676.670.631,00}{5}$$

$$b = \frac{\sum X.Y}{\sum X^2} = \frac{Rp\ 176.595.868,00}{10}$$

$$a = Rp1.935.334.126,20$$

$$b = - Rp\ 17.659.586,80$$

Menggunakan perhitungan trend dengan metode least square maka dapat di peroleh persamaan  $Y = 1.935.334.126,20 - 17.659.586,80X$ . Dengan menggunakan persamaan tersebut, diperoleh proyeksi Penerimaan Pajak Parkir Kota Mataram untuk Tahun 2022 sampai denga 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Trend Penerimaan Pajak Parkir Kota Mataram Tahun 2022-2026

Tahun	$Y = a + bX$	X	Pajak Parkir (Y)
2022	$1.935.334.126,20 - 17.659.586,80X$	3	Rp 1.882.355.365,80
2023	$1.935.334.126,20 - 17.659.586,80X$	4	Rp 1.864.695.779
2024	$1.935.334.126,20 - 17.659.586,80X$	5	Rp 1.847.036.192,20
2025	$1.935.334.126,20 - 17.659.586,80X$	6	Rp 1.829.367.605,40
2026	$1.935.334.126,20 - 17.659.586,80X$	7	Rp 1.811.717.018,60

Berdasarkan tabel 4.6 menjelaskan bahwa trend penerimaan pajak parkir pada Tahun 2022 sebesar Rp 1.882.355.365,80, Tahun 2023 terjadi penurunan penerimaan pajak parkir yaitu menjadi Rp 1.864.695.779, 1 tahun kemudian trend penerimaan pajak parkir kembali menurun menjadi Rp 1.847.036.192,20, Tahun 2025 trend penerimaan pajak parkir masih tetap terjadi penurunan yaitu sebesar Rp 1.829.367.605,40 dan pada Tahun 2026 kembali terjadinya penurunan menjadi Rp 1.811.717.018,60.

Trend Penerimaan Pajak Parkir di Kota Mataram Tahun 2022-2026 setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan trend penerimaan pada pajak parkir ini bisa disebabkan oleh banyak hal antara lain Alam yang kurang bersahabat, tunggakan pembayaran pajak parkir dll.

Tabel 4.7 Perhitungan Trend Retribusi Parkir Kota Mataram

Tahun	Retribusi Parkir (Y)	X	X <sup>2</sup>	X.Y
2017	Rp1.985.885.500,00	-2	4	-Rp3.971.771.000,00
2018	Rp1.875.805.000,00	-1	1	-Rp1.875.805.000,00
2019	Rp1.997.400.000,00	0	0	Rp0,00
2020	Rp1.916.454.000,00	1	1	Rp1.916.454.000,00
2021	Rp3.089.521.809,00	2	4	Rp6.179.043.618,00
<b>n=5</b>	<b>ΣY=Rp10.865.066.309,00</b>		<b>10</b>	<b>ΣX.Y=Rp2.247.921.618,00</b>

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{Rp\ 10.865.066.309}{5}$$

$$b = \frac{\sum X.Y}{\sum X^2} = \frac{Rp\ 2.247.921.618}{10}$$

$$a = Rp\ 2.173.013.261,80$$

$$b = Rp\ 224.792.161,80$$

Menggunakan perhitungan trend dengan metode least square maka dapat di peroleh persamaan  $Y = 2.173.013.261,80 + 224.792.161,80X$ . Dengan menggunakan persamaan tersebut, diperoleh proyeksi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Mataram untuk Tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.8 Trend Penerimaan Retribusi Parkir Kota Mataram Tahun 2022-2026

Tahun	$Y = a + bX$	X	Retribusi Parkir (Y)
2022	$Y = 2.173.013.261,80 + 224.792.161,80X$	3	Rp 2.847.389.747,20
2023	$Y = 2.173.013.261,80 + 224.792.161,80X$	4	Rp 3.072.181.909,00
2024	$Y = 2.173.013.261,80 + 224.792.161,80X$	5	Rp 3.296.974.070,80
2025	$Y = 2.173.013.261,80 + 224.792.161,80X$	6	Rp 3.521.766.232,60
2026	$Y = 2.173.013.261,80 + 224.792.161,80X$	7	Rp 3.746.558.394,40

Berdasarkan tabel 4.8 menjelaskan bahwa trend penerimaan retribusi parkir pada Tahun 2022 sebesar Rp 2.847.389.747,20, Tahun 2023 terjadi peningkatan penerimaan retribusi parkir yaitu menjadi Rp 3.072.181.909,00, 1 tahun kemudian trend penerimaan retribusi parkir kembali meningkat menjadi Rp 3.296.974.070,80, Tahun 2025 trend penerimaan retribusi parkir masih tetap terjadi peningkatan yaitu sebesar Rp 3.521.766.232,60 dan pada Tahun 2026 kembali terjadinya peningkatan menjadi Rp 3.746.558.394,40.

Trend Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Mataram Tahun 2022-2026 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan trend penerimaan retribusi parkir ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan parkir, jumlah lahan parkir yang semakin banyak tersedia, semakin banyaknya pertokoan, industry, pusat perbelanjaan sampai pariwisata, dan sistem pembayaran parkir yang sudah menggunakan non tunai sehingga memudahkan pelanggan.

---

## SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil Analisis Efektivitas Pajak Parkir di Kota Mataram Tahun 2017-2021 dapat dikatakan efektif dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan Efektivitas Retribusi Parkir di Kota Mataram Tahun 2017-2021 dapat dikatakan tidak efektif dalam memenuhi target yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan hasil Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Mataram Tahun 2017-2021 dikatakan masih sangat kurang. Begitu pula dengan Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dari Tahun 2017 hingga 2021 juga masih sangat kurang.
3. Berdasarkan hasil Analisis Trend Penerimaan Pajak Parkir untuk Tahun 2022 hingga 2026 disimpulkan setiap tahunnya Penerimaan Pajak Parkir di Kota Mataram mengalami penurunan. Beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Pajak Parkir ialah kurangnya kesadaran wajib pajak, Alam yang kurang bersahabat, tunggakan pembayaran pajak parkir dll. Sedangkan Trend Penerimaan Retribusi Parkir untuk Tahun 2022 hingga 2026 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Faktor utama Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Mataram yang sudah menerapkan parkir non-tunai, setelah diberlakukannya parkir non-tunai di Kota Mataram ini, setiap juru parkir yang bertugas di titik-titik lokasi parkir sudah terdaftar pada website Sijukir Kota Mataram dan setiap Juru Parkir di tiap kecamatan diberikan rompi dengan warna yang berbeda, hal ini untuk meminimalisir terjadinya juru parkir liar.

## SARAN

Untuk meningkatkan pemungutan pajak melalui intensifikasi perpajakan yaitu antara lain mengupdate data wajib pajak, melakukan perbaikan system pemungutan, melakukan uji petik (monitoring lapangan) terhadap pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir termasuk mengoptimalkan (menertibkan juru parkir) terutama retribusi parkir dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adistie, G. R. (2020). Analisis Trend Atas Kontribusi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2012-2016. *Liability*, Vol. 02, N, 90–105.
- Ahmad, Y. (2013). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia-Edisi Revisi. Rajawali Pers.
- Aisyah, Dian, Eko Madyo Sutanto, dan T. P. A. (2019). Analisis Tren Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2016 (Studi Kasus Di BPPKAD Kota Surakarta). *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, Volume 12/.
- Atmaja, L. S. (2009). *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Andi Offset.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No.690.900.327,1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak (2013). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Firdausy, C. M. (2018). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handyaningrat, S. (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*.
- Jdih Mataram Kota. 2017. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Kota Mataram
- Jdih Mataram Kota. 2018. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. Kota Mataram.
- Jdih Mataram Kota. 2016. Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir. Kota Mataram.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Indonesia. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran RI Tahun 1997, No. 17. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran RI Tahun 1999, No. 4. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Pemerintah Indonesia. 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran RI Tahun 2022, No. 12. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran RI Tahun 2004, No. 4. Jakarta: Kementerian Keuangan

- 
- Pemerintah Indonesia. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Lembaran RI Tahun 2000, No. 5. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran RI Tahun 2009, No. 3. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran RI Tahun 2004, No. 185. Jakarta
- Putri, R. W. (2016). Analisis Kontibusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. JESP, Vol. 8 No.
- S.Meilala, T. (2008). Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Semesta Media.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. Jurnal Projemen UNIPA Moumere, Vol. 6 No., Page 65-81.
- Selvia, Y. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Vol. 2 No.2 (2019): PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suot, C. G., Kawung, G. M. V., & Tumilaar, R. (2021). Pengaruh Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Jurnal EMBA, 9(1).
- Taroreh, G. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontibusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), Vol. 5 No.